

Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Selaku Korban Dikaitkan Dengan Undang-Undang ITE

Nasruddin Khalil Harahap^{*1}, Idris Saleh², Ahmad Wardana³,
Kurniawan H. ⁴, Iqbal Pinayungan Munthe⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

e-mail: ^{*1}nasruddinharahap92@gmail.com, ²idrissaleh@uinsyahada.ac.id,
³ahmadwardana15@gmail.com, ⁴kurniawanh2001@gmail.com,
⁵iqbalmunthe776@gmail.com

Abstract

The existence of Online Loans (Fintech) often causes polemics due to the existence of an unreasonable forced collection system for customers, in the form of violence, threats, terror, defamation and slander. However, this is a cause and effect of customers failing to pay their debts, so regulations were made in the second amendment to the ITE Law which provides extra protection to customers. The aim of the research is to find out and analyze legal certainty regarding loans and the legal position of customers in relation to the ITE Law. The method used is normative juridical, using descriptive analysis, through literature and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The results of the research are that Article 27B of the ITE Law limits the method of billing customers, if they violate it, the funder can be given criminal sanctions with the threat of imprisonment for a maximum of 6 (six) years. Looking at these provisions, the customer's position can be positioned as a victim of the online loan program. However, on the other hand, the author believes that customers cannot be said to be victims if the customer has defaulted because they did not pay off their debt. Due to this action, the fund provider has also suffered losses. This means that this article is not appropriate in placing customers as victims, because the rules regarding forced collection are already regulated in the Criminal Code and the ITE Law in other articles.

Key words: Legal Standing, Online Loans, Victim, Fintech, IT Law.

Abstrak

Keberadaan Pinjaman Online (Fintech) ini sering menimbulkan polemik karena adanya sistem penagihan paksa kepada nasabah yang tidak masuk akal, berupa kekerasan, ancaman, terror, pencemaran nama baik dan fitnah. Namun hal tersebut merupakan sebab akibat atas nasabah yang mengalami gagal bayar atas utangnya, sehingga dibuatlah peraturan pada UU ITE perubahan kedua yang mana memberikan perlindungan ekstra kepada nasabah. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa kepastian hukum mengenai pinjol dan kedudukan hukum nasabah dikaitkan dengan UU ITE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian adalah Pasal 27B UU ITE membatasi cara penagihan terhadap nasabah, apabila melanggar maka pemberi dana dapat diberikan sanksi pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun. Melihat dari ketentuan tersebut, maka kedudukan nasabah dapat diposisikan sebagai korban atas program pinjaman online. Namun di sisi lain, penulis berpendapat bahwa nasabah tidak dapat dikatakan sebagai korban apabila nasabah telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utangnya. Atas tindakannya tersebut, pihak pemberi dana juga telah mengalami kerugian. Artinya Pasal ini belum sesuai dalam menempatkan nasabah sebagai korban, karena aturan mengenai penagihan paksa sudah diatur dalam KUHP dan UU ITE pada pasal lainnya.

Kata kunci: Kedudukan Hukum, Pinjaman Online, Korban, Fintech, UU ITE

PENDAHULUAN

Salah satu dinamika yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia adalah banyaknya bermunculan perusahaan *financial technology* (Fintech) yang menggunakan konsep peminjaman biaya atau yang dikenal dengan sebutan "Pinjaman Online". Pinjaman online saat ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Pasalnya banyak masyarakat yang terjebak dalam kondisi konsep pinjaman online tersebut. Perkembangan teknologi mengubah analog menjadi digital. Beberapa aspek yang dulu bersifat lokal dan sempit

jangkauannya, kini telah beralih ke jangkauan yang lebih luas bahkan global.¹ Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat efektifitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut ditengah masyarakat.²

Ditengah sulitnya perekonomian masyarakat Indonesia membuat masyarakat mudah tergoda bahkan tanpa berpikir panjang untuk menggunakan jasa pinjaman online untuk bertahan hidup atau untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Di satu sisi dengan adanya pinjaman online ini sangat membantu dan memberikan solusi bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Namun di sisi lain, munculnya pinjaman online ini menjadi suatu ancaman bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya atau janjinya yaitu untuk membayar dan melunasi utangnya kepada pihak pemberi dana atau perusahaan pinjaman online.

Seiring berkembangnya teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital (Pinjaman Online). Pada tahun 2019 banyak orang mulai membicarakan *Fintech*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *Fintech* untuk mencapai tujuan finansialnya.³

Fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun, tak sedikit masyarakat yang menganggap Fintech adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi penting untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang

¹ Budi and yustina Dhian Novita Santoso, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2021).

² and Muhammad Shidqon Prabowo Nurma Fatmawati, 'Belanja Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah Undang-Undang Tahun 1999)', *Qistie* 13, 2 (2020).

³ Nenden Maya Rosmala Dewi, 'Menyikapi Pinjaman Online, Anugrah Atau Musibah', p. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca->

dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Ada beberapa jenis perusahaan fintech yang beroperasi dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*. Munculnya layanan keuangan ini dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan atau *unbanked*.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan Pinjaman Online ini sangat membantu masyarakat baik yang sedang sulit memenuhi kebutuhan hidup maupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk melakukan bisnis. Akan tetapi, dengan terus berkembangnya platform pinjaman online, banyak juga disalahgunakan oleh masyarakat pada saat mereka mengajukan pinjaman dan disetujui (*Approve/Accept*) oleh pihak perusahaan pinjaman online. Adanya beberapa perilaku masyarakat yang tidak bijak dalam memanfaatkan jasa pinjaman online mengakibatkan munculnya polemik di tengah masyarakat. Seperti contohnya ada masyarakat yang telah di *accept* (acc) pengajuan pinjamannya, tetapi masyarakat tersebut sengaja berniat tidak akan membayar pinjamannya atau utangnya, sehingga hal tersebut dapat merugikan perusahaan platform pinjaman online. Kemudian ada juga yang mengajukan pinjaman dengan mengatasnamakan orang lain tanpa persetujuan dari orang lain tersebut.

Dari beberapa banyaknya kasus yang ada, yang paling banyak di soroti adalah adanya dampak psikologis yang di alami oleh masyarakat atau debitur (selanjutnya disebut nasabah) yang terlilit utang pinjaman online berujung tragis. Seperti pada kasus yang dikutip pada laman berita Detiknews. Kronologis singkatnya seorang ibu tunggal yang masih numpang hidup di rumah orang tua yang lanjut usia (lansia) mengajukan pinjaman online. Ibu tersebut memiliki masalah

⁴ Rila Kusumaingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online', *JISHUM*, 2 (2023).

utang di platform Pinjaman Online XXX dan ZZZ (tidak disebutkan perusahaannya). Setelah lunas, Ibu tersebut selalu mengajukan kembali pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk menutupi utang-utang lain pun Ibu tersebut membayarnya dengan cara mengajukan pinjaman lagi ke platform pinjaman online (gali lobang tutup lobang). Kemudian sampai pada puncaknya beliau sudah tidak sanggup membayar utang-utangnya lagi yang mengakibatkan beliau tidak bisa tidur, bahkan sampai masuk keluar rumah sakit dan hampir berujung melakukan bunuh diri.⁵

Selain itu ada juga nasabah pinjaman online melakukan bunuh diri dikutip dari berita Kompas.com, korban merupakan seorang laki-laki beristri dan memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Korban disebut meminjam uang senilai Rp. 9,4 juta kepada pinjaman online platform AdaKami. AdaKami merupakan salah satu platform *Peer to Peer (P2P) Lending* yang menyediakan jasa pinjaman dan memiliki izin dari OJK. AdaKami juga masuk dalam Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech P2P Lending*.⁶ Artinya, platform tersebut merupakan platform pinjaman online yang legal. Dampak lainnya adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni *debt collector*. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/kantor konsumennya sesuai dengan data yang diberikan saat melakukan pendaftaran, dengan tujuan agar konsumen melunasi tagihannya. Jadi, *debt collector* mendapatkan akses data pribadi konsumen yang ada pada ponsel sesuai IMEI yang didaftarkan.⁷

Saat ini eksistensi lembaga keuangan dalam sistem perekonomian semakin berbenah dan berkembang pesat mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya variasi instrumen dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan dan non perbankan.⁸ Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-

⁵ Andi Saputra, 'Saya Terjerat Pinjol 25 Jt Tak Sanggup Bayar', 2024, p. <https://news.detik.com/berita/d-7456248/saya-terje>.

⁶ Alinda Hardiantoro, 'Kronologi Pinjol Ada Kami Diduga Sebabkan Peminjam Bunuh Diri', 2024, p. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/23/133000>.

⁷ Ahmat Sauqy Maki Dkk, 'Edukasi Resiko Peminjaman Online Dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum Didesa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2023).

⁸ Hendro Nugroho, 'Perlindungan Terhadap Pihak Terhadap Transaksi Pinjaman Online', *JUSTITA*, 2 (2020).

hasilnya.⁹ Di masa globalisasi saat ini aktivitas dapat di bantu dengan teknologi begitu juga lembaga keuangan yang menggunakan sistem online. Financial technology atau biasa dikenal dengan akronim fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang naik daun di Indonesia selang beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech adalah sebutan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.

Dampak dari muncul nya platform Pinjaman Online ini sebagaimana kasus-kasus diatas, menggambarkan bahwa dari sisi nasabah pinjaman online selalu dikatakan korban karena seringkali berkaitan dengan bermunculan nya tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh nasabah pinjaman online. Kemudian pada sisi pihak perusahaan atau platform pinjaman online seringkali disebut sebagai pelaku yang mengakibatkan nasabah melakukan bunuh diri karena dugaan adanya tekanan dari pihak platform pinjaman online dalam menagih utang kepada nasabah nya.

Pinjaman online ini sebenarnya sudah memiliki aturan di Indonesia. Dasar hukum pinjaman online (pinjol) di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.10/POJK.05/2022). Selain itu, ada juga Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Peraturan BI No.19/12/PBI/2017). Pada POJK No.10/POJK.05/2022 tidak menggunakan istilah Pinjaman Online atau Pinjol, melainkan menggunakan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI. Pada Pasal 1 angka 1 POJK No.10/POJK.05/2022, LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Apabila di telaah dengan baik, POJK No.10/POJK.05/2022 dan Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 telah mengatur perlindungan atas penyelenggaraan LPBBTI atau Pinjol. Pada Pasal 44 dan Pasal 48 POJK No.10/POJK.05/2022 telah mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi, kemudian pada Pasal 100 POJK No.10/POJK.05/2022 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Kemudian pada Pasal 8 Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 mengatur mengenai perlindungan konsumen juga. Namun demikian, pada kedua peraturan tersebut belum

⁹ Shidqon Prabowo Dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Fitnechlending Transaksi Peminjaman Uang Online', *Udayana Master Law Jurnal*, 10 (2021).

mengatur secara spesifik mengenai antisipasi terjadinya tindakan akibat adanya tekanan dalam penagihan utang yang dilakukan oleh pihak pemberi dana atau platform pinjol. Adapun berkaitan dengan ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana apabila diperhatikan dengan cara seksama, pada UU ITE mengatur mengenai Pinjol yang penekanannya memberikan perlindungan kepada nasabah atau penerima dana atas tindakan pemberi dana (platform Pinjol) dalam menagih piutang nya. Dengan kata lain, dalam UU ITE menekankan bahwa nasabah platform pinjol yang mengalami kredit macet atau tidak membayar utangnya merupakan korban dari pihak platform pinjol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengulas terkait dengan bagaimana kepastian hukum mengenai ketentuan yang mengatur terkait Pinjaman Online pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan terkait Apakah kedudukan hukum pengguna jasa pinjaman online yang dianggap selaku korban sudah sesuai setelah dilakukan perubahan kedua pada Undang-undang ITE.

LANDASAN TEORI

Kegiatan Pinjaman Online yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan.
3. Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan "Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Regulasi fintech di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech, yaitu UU ITE dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada pasal 26 terkait kerahasiaan data.¹⁰ hal ini memang mengatur terkait dengan penggunaan jasa pinjol di Indonesia namun dalam hal ini ada pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai hak yang kemudian dimiliki oleh pengguna jasa pinjol melainkan dalam Ketentuan tersebut hanya mengatur yang berkaitan dengan kewajiban dan juga apa yang menjadi larangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tinggal di Indonesia.¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi baik secara langsung maupun online. Konsumen dan

¹⁰ Asma Safitri Dkk, 'Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh', *Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22 (2021).

¹¹ Ian Dharsono Wijaya Pane, 'Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech', *Cakrawala*, 6 (2023).

produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yang dianalisa berdasarkan pada ilmu hukum, yang fokus pada penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang mencapai kesimpulan yang disampaikan secara kualitatif dalam bentuk uraian dengan menghubungkan instrumen hukum ekonomi dan hukum teknologi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Kedudukan hukum nasabah atau penerima dana dari platform pinjol. Model penelitian ini adalah literature review, dimana temuan dan bahan penelitian yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian ini.¹³ Dokumen dapat diperoleh dari jaringan elektronik, dan wawancara dilakukan kepada para nasabah platform pinjol. Penulis mengambil lokasi di wilayah Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Mengenai Ketentuan Yang Mengatur Terkait Pinjaman Online Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Teknologi finansial memiliki pengertian penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moniter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Namun demikian, pinjaman online, *fintech lending* atau *P2P Lending* bukan merupakan produk dari perbankan, melainkan termasuk ke dalam pembiayaan non perbankan. Jenis-jenis fintech, yaitu:¹⁴ Crowdfunding; Microfinancing; Peer to Peer Lending; Market Comparison; Digital Payment System; Payment Gateway; Insurtech; Manajemen Aset; Remitansi; Investasi.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RP No. KEP-38/MK/IV/1972 yaitu Lembaga keuangan bukan bank adalah semua Lembaga/badan yang melakukan aktivitas keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun

¹² Zainal Asikin, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank* (PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

¹³ Ernana Burdiharto Hendro, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology', *Law Journal*, 6 (2017).

¹⁴ Hendro, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology'.

dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.¹⁵

Kemudian mengenai *fintech* platform pinjol sebagai non perbankan ini juga sudah memiliki peraturannya sendiri sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Seiring berkembangnya teknologi dan adanya dinamika-dinamika yang terjadi berkaitan dengan kasus pinjol maka pemerintah Indonesia berupaya penuh untuk mengakomodir dan meminimalisir dinamika-dinamika tersebut yaitu salah satunya terus mengevaluasi UU ITE yang sudah mengalami perubahan dua kali. Perubahan UU ITE terakhir yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang mana salah satu perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mengenai Pinjol.

Hal tersebut menggambarkan bahwa Hukum harus bersifat dinamis. Hukum harus selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya UU ITE yang sampai saat ini berlaku dan selalu disesuaikan oleh pemerintah dengan kondisi masyarakat saat ini. Apabila hukum tidak bersifat dinamis, maka akan menimbulkan gejala-gejala sosial yang mengakibatkan konflik antara pelaksanaan dan peraturan, sehingga tidak adanya kepastian hukum yang menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, salah satunya pada praktek pinjol.

Sebaliknya tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berpotensi lahirnya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam hal ini dapat terlihat pengaruh besar kepastian hukum dalam menciptakan keteraturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lord Lloyd yang menyatakan:¹⁶

"...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system."

Dari beberapa peraturan yang ada, tidak mengatur secara spesifik mengenai teknis pemberian dana. Namun biasanya pada praktiknya, transaksi pemberian dana memiliki payung hukum berupa perjanjian, baik secara tertulis maupun melalui pesan *Chat (Message)*. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.¹⁷ Penegakan hukum penegak hukum dalam hal ini memiliki kesulitan terhadap permasalahan tersebut karena penggunaan pinjol dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur dengan layanan pinjol yang lagi memiliki

¹⁵ Sundari, 'Tindakan Hukum Pada Kasus Hutang Pinjaman Online Ilegal, Lex Librum Jurnal Lmu Hukum', *Ilmu Hukum*, 7 (2021).

¹⁶ Freeman, *Lloyd's Introduction Of Jurisprudence (Sixth Edition)* (Maxwell Limited, 1994).

¹⁷ Sundari, 'Tindakan Hukum Pada Kasus Hutang Pinjaman Online Ilegal, Lex Librum Jurnal Lmu Hukum'.

kedudukan sebagai kreditor yang mana hal tersebut merupakan kategori dalam suatu perjanjian hutang piutang yang mana hal tersebut harus diselesaikan secara perdata dan tidak melalui bidang pidana oleh karena itu jika aparat hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada pihak tersebut maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan khususnya Pasal 31 menyatakan: Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau P2PL, OJK adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur, memantau, dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran.

Hukum tertulis yang menjadi ciri dari kepastian hukum, selain bermaksud mewujudkan keteraturan juga mengharapkan aturan hukum (hukum positif) dilaksanakan dengan konsisten. Positivisme hukum telah menggeser dominasi hukum agama. Ilmu pengetahuan merupakan landasan utama dari positivisme hukum. Hukum positif dilepaskan dari kepentingan subjektif. Oleh karena itu setiap orang yang tunduk terhadap aturan hukum harus mendapat perlakuan yang sama sebagai wujud *equality before the law*.

Seiring dengan pengaruh positivisme yang merambah dunia sains pada umumnya, maka tidak terkecuali disiplin hukum pun menghadapi keadaan serupa. Ketika para penganut positivisme mengamati hukum sebagai obyek kajian, mereka menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial.¹⁹

Ide dasar dari kepastian hukum sejatinya memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan pengguna hukum itu sendiri. Pencari keadilan telah mendapat perlindungan sebelum ia memulai perkara karena sudah mengetahui aturan hukum sebelum memulai perkara.²⁰ Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan Bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.²¹ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²²

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

¹⁸ Kornelius Benuf, 'Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia, Dialogia Luridance', *Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11 (2019).

¹⁹ Toni Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011', *Legislasi Indonesia*, 13 (2016).

²⁰ Santoso, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital'.

²¹ Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No.2 Tahun 2018, Hlm. 146.

²² Maryo Julyanto, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum', *Credito*, 1 (2019).

tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²³

Kembali kepada pembahasan peraturan pinjol saat ini, dengan adanya UU ITE yang mengalami perubahan pada tahun 2024, UU ITE mengatur spesifik mengenai pinjol khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen atau nasabah dalam perkara yang berkaitan dengan pinjol. Salah satu pasal yang mengatur mengenai pinjol pada UU ITE adalah Pasal 27B ayat (1) yang berbunyi sebagai Berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

1. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Kemudian dilanjut dengan Pasal 27B ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Adapun ketentuan pidana nya diatur dalam Pasal 45 ayat (8) UU ITE, yang pada intinya menyatakan ada ancaman hukuman 6 tahun penjara terhadap penagih utang atau debt collector yang sering menyebarkan informasi pribadi dan utang debitur melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dengan adanya aturan baru pada UU ITE mengenai Pinjol, artinya nasabah atau pengguna jasa layanan pinjol diberikan perlindungan ekstra oleh pemerintah selaku pembuat peraturan, yang mana patut dipertanyakan apakah nasabah atau pengguna jasa layanan pinjol dapat dikatakan sebagai korban? Sedangkan pada praktiknya, pihak platform layanan pinjol sebelumnya tidak memaksa calon nasabah atau debitur untuk menerima tawarannya yaitu meminjam uang kepada perusahaan platform pinjol tersebut, yang mana dapat dikatakan nasabah tersebut atas kehendaknya sendiri untuk meminjam uang pada

²³ Dewa Gede Atmaja, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, *Kertha Wicaksana*, 12 (2018).

platform pinjol tersebut. Kemudian ketika terjadi kredit macet, atau tidak ditepatinya janji (wanprestasi) oleh nasabah, maka pihak platform lah yang akan mengalami kerugian karena telah kehilangan pendapatan dan sulit untuk memutar kembali modal bisnis usahanya.

Kedudukan hukum pengguna jasa pinjaman online yang dianggap selaku korban Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya, dikatakan bahwa dengan hadir nya perubahan kedua UU ITE maka terdapat ketentuan baru yang diperuntukan kepada pihak kreditur atau pemberi dana atau perusahaan platform pinjol agar tidak semena-mena dalam melakukan penagihan terhadap debitur atau nasabah yang mengalami kredit macet. Aturan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Sebenarnya pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Walaupun sudah diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen bukanlah merupakan awal atau akhir dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UU Perlindungan terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang materinya juga melindungi konsumen. UU Perlindungan Konsumen sebagai peraturan khusus yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi konsumen dapat dikatakan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* bagi undang-undang yang sudah ada, yang juga melindungi kepentingan konsumen, antara lain yang diatur dalam KUHPerduta.²⁴

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan secara luas yakni perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan/atau jasa. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Junto Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK) merupakan pelindungan hukum terhadap konsumen yang lebih khusus yaitu konsumen di bidang jasa pada sektor jasa keuangan.²⁵

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang

²⁴ Benuf, 'Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia, Dialogia Luridance'.

²⁵ Hendro, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology'.

memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Apabila dilihat dalam konteks bisnis pinjol, pelaksanaannya berkaitan dengan keberadaan teknologi sehingga aturan yang dapat diberlakukan tidak serta merta hanya fokus UU Perlindungan Konsumen, melainkan yang lebih tepat adalah menggunakan UU ITE, sehingga dalam rangka memperhatikan perlindungan konsumen UU ITE lah yang sesuai untuk digunakan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah atau pengguna jasa pinjol. Namun demikian, sebagaimana penjelasan sebelumnya, jangan sampai dengan keberadaan UU ITE perubahan kedua ini, memposisikan kedudukan hukum konsumen atau debitur menjadi lebih kuat daripada pelaku usaha dalam hal ini pemberi dana atau perusahaan pinjol, yang menurut penulis berpandangan bahwa dengan begitu bukan hal yang tidak mungkin untuk di debitur menjadi merasa benar bahwa mereka tidak perlu membayar kewajibannya (Utang).

Pada Pasal 27B UU ITE tidak menggunakan istilah pinjaman online ataupun pinjol, namun dari unsur yang tercantum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah pinjol yang terlilit utang dan tidak sanggup membayar utangnya. Bahkan pada tahun 2022, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan bahwa masyarakat yang sudah meminjam di pinjaman online (pinjol) agar tidak perlu membayar tagihan kepada pinjol ilegal. Mahfud MD menjelaskan secara hukum perdata, pinjol ilegal adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata.²⁶

Penulis setuju atas pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pinjol illegal tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Namun ada perbedaan pandangan sedikit, yang mana menurut penulis apabila pinjol illegal tersebut tidak memenuhi syarat objektif, artinya perjanjian atau perbuatan hukum tersebut batal demi hukum, sehingga tidak pernah dianggap ada dan tidak pernah dianggap terjadi. Dengan kata lain, nasabah pinjol atau yang berutang harus mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun bisa hanya utang pokoknya saja, tidak perlu membayar denda ataupun bunga.

Penulis berpendapat bahwa selama ini pemerintah hanya fokus kepada kedudukan hukum nasabah atau penerima pinjaman, namun tidak fokus kepada kedudukan hukum pemberi dana atau perusahaan platform pinjolnya, yang mana pihak pinjol juga mengalami kerugian ketika nasabah atau penerima pinjaman tidak membayar utangnya, karena utang tetap utang. Utang wajib dibayar dan wajib dilunaskan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur perjanjian utang piutang, yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan pihak debitur mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Bahkan

²⁶ Emir Yanwardhana, 'Terlanjur Pinjam Pinjol Ilegal? Mahfud FD Bilang Jangan Bayar', p. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220821073717->.

dalam sisi hukum agama khususnya dalam agama Islam yang mana mewajibkan juga untuk membayar dan melunasi utang. Hal diatas juga berkaitan dengan Pasal 1239 KUHPer tentang sanksi wanprestasi atau wanprestasi:

1. Setiap perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Wajib diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga;
2. Pembayaran yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang untuk melepaskan barang yang menjadi haknya dan tidak cakap untuk mengalihkannya, tidak sah;
3. Jika ada pembatalan perjanjian, pembatalan tersebut juga harus disertai ganti rugi.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, adanya tindakan ancaman, terror, pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh pemberi dana itu merupakan karena adanya sebab akibat, yang mana dari beberapa kasus yang ada dari pihak debitur sudah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, namun demikian penulis juga tidak membenarkan atas tindakan ancaman, terror, pencemaran nama baik, atau fitnah yang dilakukan oleh pemberi dana, tetapi hal tersebut juga sudah diatur dalam KUHP ataupun UU ITE yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan, ancaman, terror pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Jadi penulis berpendapat bahwa tidak perlu lagi ada penekanan pada Pasal 27B, seakan-akan menempatkan nasabah ataupun penerima dana menjadi korban atas pinjol. Yang mana menurut penulis, nasabah atau yang berhutang tidak dapat dikatakan korban atas pinjaman online yang mereka ajukan atas kehendak keinginan sendiri dengan penuh sadar.

KESIMPULAN

Keberadaan perusahaan fintech pinjaman online sudah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya POJK No.10/POJK.05/2022, Peraturan BI No.19/12/PBI/2017, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 dan tidak terkecuali juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang mana dalam UU ITE perubahan kedua ini mengatur lebih spesifik terkait mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pemberi dana atau perusahaan fintech pinjaman online. Dengan adanya UU ITE tersebut, membatasi pemberi dana dalam melakukan penagihan kepada nasabah atau penerima dana apabila mengalami kredit macet atau tidak membayar utangnya. Apabila pemberi dana melanggar Pasal 27B UU ITE, maka pemberi dana dapat diberikan sanksi pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun. Melihat dari ketentuan tersebut, maka kedudukan nasabah atau penerima dana dapat diposisikan sebagai korban atas adanya program pinjaman online, bahkan dari kasus yang beredar dapat berakhir tragis yaitu terjadi bunuh diri. Namun di sisi lain, penulis berpendapat bahwa nasabah atau penerima dana tidak dapat dikatakan sebagai korban apabila nasabah atau penerima dana telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utangnya. Atas tindakannya tersebut pun, pihak pemberi dana juga telah mengalami kerugian. Artinya Pasal

27B UU ITE belum sesuai dalam menempatkan nasabah atau penerima dana sebagai korban, karena aturan mengenai kekerasan, ancaman, terror, pencemaran nama baik atau fitnah itu sudah diatur dalam KUHP dan UU ITE pada pasal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank* (PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Atmaja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 12 (2018)
- Benuf, Kornelius, 'Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia, Dialogia Luridance', *Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11 (2019)
- Dewi, Nenden Maya Rosmala, 'Menyikapi Pinjaman Online, Anugrah Atau Musibah', p. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca->
- Dkk, Ahmat Sauqy Maki, 'Edukasi Resiko Peminjaman Online Dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum Didesa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2023)
- Dkk, Asma Safitri, 'Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh', *Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22 (2021)
- Dkk, Shidqon Prabowo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Fitnechlending Transaksi Peminjaman Uang Online', *Udayana Master Law Jurnal*, 10 (2021)
- Freman, *Lloyd's Introduction Of Jurisprudence (Sixth Edition)* (Maxwell Limited, 1994)
- Hardiantoro, Alinda, 'Kronologi Pinjol Ada Kami Diduga Sebabkan Peminjam Bunuh Diri', 2024, p. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/23/133000>
- Hendro, Ernana Burdiharto, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology', *Law Journal*, 6 (2017)
- Julyanto, Maryo, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum', *Credito*, 1 (2019)
- Kusumaingsih, Rila, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online', *JISHUM*, 2 (2023)
- Nugroho, Hendro, 'Perlindungan Terhadap Pihak Terhadap Transaksi Pinjaman Online', *JUSTITA*, 2 (2020)
- Nurma Fatmawati, and Muhammad Shidqon Prabowo, 'Belanja Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Konsumen (Suatu Telaah Undang-Undang Tahun 1999)', *Qistie* 13, 2 (2020)
- Pane, Ian Dharsono Wijaya, 'Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech', *Cakrawala*, 6 (2023)
- Prayogo, Toni, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011', *Legislasi Indonesia*, 13 (2016)
- Santoso, Budi and yustina Dhian Novita, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2021)
- Saputra, Andi, 'Saya Terjerat Pinjol 25 Jt Tak Sanggup Bayar', 2024, p. <https://news.detik.com/berita/d-7456248/saya-terje>
- Sundari, 'Tindakan Hukum Pada Kasus Hutang Pinjaman Online Ilegal, Lex Librum Jurnal Lmu Hukum', *Ilmu Hukum*, 7 (2021)
- Yanwardhana, Emir, 'Terlanjur Pinjam Pinjol Ilegal? Mahfud FD Bilang Jangan Bayar', p. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220821073717->